

Dinas Perhubungan

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 3, Nganjuk 64414 0

<https://dishub.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Perhubungan

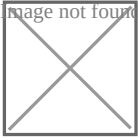
Rekomendasi Teknis Usaha Angkutan Umum

No. SK : 188/05/411.314/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Akte Perusahaan / yang berbadan hukum PT atau Koperasi
3. STNK kendaraan
4. Buku uji berkala
5. NPWP / NPWPD
6. Surat keterangan domisili perusahaan
7. Surat pernyataan kesanggupan memiliki 5 kendaraan bermotor dengan plat kuning

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



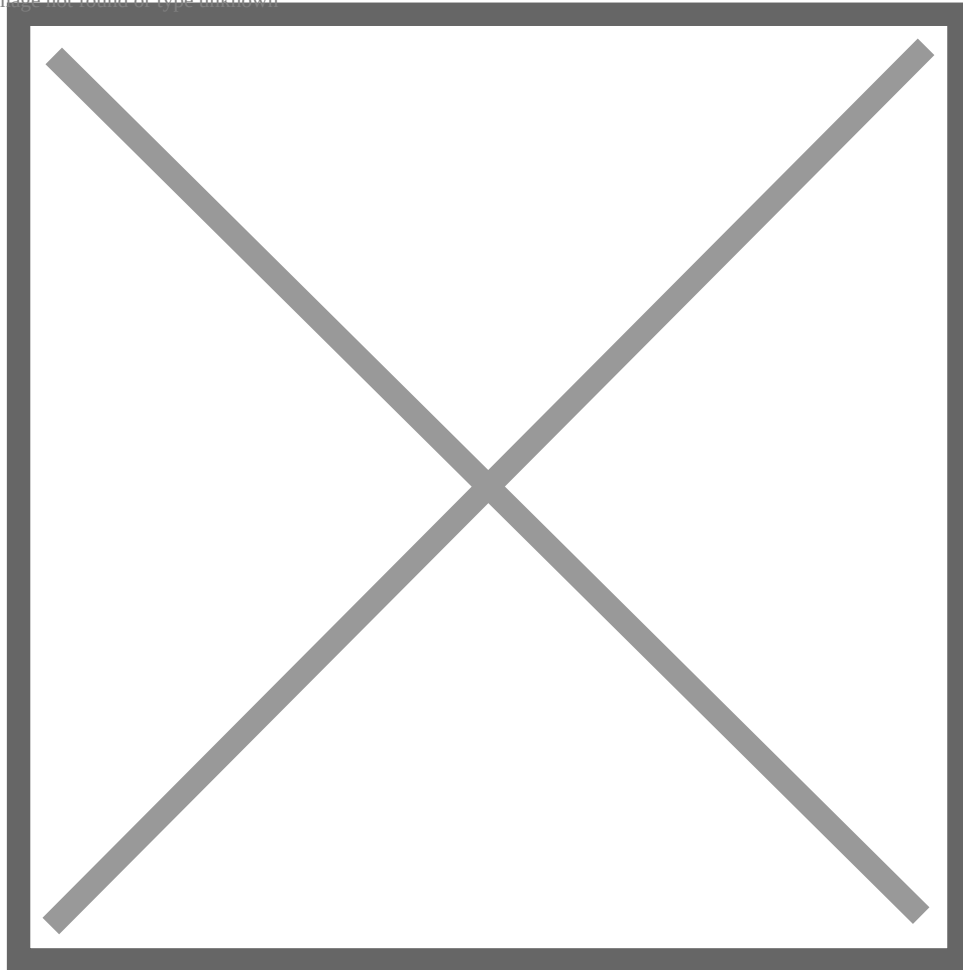
Dinas Perhubungan

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 3, Nganjuk 64414 0

<https://dishub.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Perhubungan

Image not found or type unknown



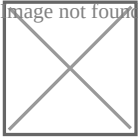
1. Pemohon Mengajukan rekomendasi dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan
3. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan teknis dokumen
4. Penerbitan Rekomendasi Teknis Usaha Angkutan Umum
5. Dokumen Rekomendasi Teknis Usaha Angkutan Umum

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 3, Nganjuk 64414 0

<https://dishub.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Usaha Angkutan Umum

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
- Lapor SP4N
- Telepon (0358) 323444
- Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com
- Instagram : dishubnganjuk_
- Website : dishub.nganjukkab.go.id